

Analysis of the Accounting Information System for the Sihuik – Huik Village APBD

Analisis Sistem Informasi Akuntansi Terhadap APBD Desa Sihuik – Huik

Sofia Anggreni Siagian¹⁾; Tri Inda Fadhila Rahma²⁾; Laylan Syafina³⁾

Faculty of Islamic Economics and Business , Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email: ¹⁾ sofianggreni10@gmail.com; ²⁾ triindafadhila@uinsu.ac.id; ³⁾ laylansyafina@uinsu.ac.id

ARTICLE HISTORY

Received [26 Juli 2023]

Revised [21 Agustus 2023]

Accepted [28 Agustus 2023]

KEYWORDS

*SIA, Village APBD,
Village Government*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menganalisis penerapan sistem informasi akuntansi pelaksanaan ABBDDes yang dilaksanakan oleh Pemerintahan Desa Sihuik – Huik. Untuk memahami dan menganalisis kendala dan saran pada penerapan sistem informasi akuntansi pelaksanaan ABBDDes yang dilaksanakan oleh Pemerintahan Desa Sihuik – Huik. Dilihat dari ragam data dan penelitian ini menerapkan penelitian deskriptif kualitatif, penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menghasilkan data penjelasan berbentuk kata – kata tercatat atau lisan dari individu – individu serta perilaku yang dipelajari. Hasil penelitian membuktikan bahwasanya akuntabilitas mengenai keamanan data informasi laporan pelaksanaan APBDDes Desa Sihuik – Huik sudah sesuai dengan sistem informasi akuntansi yang baik sebab data disimpan dalam komputer kantor dan hanya bisa dibuka pihak terbatas. Akuntabilitas ketepatan waktu menyampaikan informasi pelaksanaan APBDDes Desa Sihuik – Huik belum sesuai dengan sistem informasi akuntansi yang baik sebab masih mengalami keterlambatan dalam menyusun dan menyampaikan informasi pada penduduk sesuai jangka waktu yang ditetapkan. Efektivitas ketelitian penyusunan data laporan pelaksanaan APBDDes Desa Sihuik – Huik telah sesuai dengan sistem informasi akuntansi yang baik. Transparansi variasi laporan pelaksanaan APBDDes yang dipakai Pemerintahan Desa Sihuik – Huik sudah sesuai dengan sistem informasi akuntansi yang baik. Transparansi relevan data yang diberikan dan dilaporkan Pemerintah Desa Sihuik – Huik mengenai pelaksanaan APBDDes sudah sesuai dengan sistem informasi akuntansi yang baik sebab data yang dilaporkan relevan dengan data anggaran yang ditentukan. Sesuai dengan hasil penelitian maka diberikan saran pada Pemerintahan Desa Sihuik – Huik agar melaksanakan pelatihan khusus kepada aparatur desa yang bekerja dalam menyusun laporan pelaksanaan APBDDes dan memajukan persatuan diantara aparatur desa pada saat penyusunan laporan pelaksanaan APBDDes.

ABSTRACT

This study aims to understand and analyze the implementation of the ABBDDes accounting information system implemented by the Sihuik-Huik Village Government. To understand and analyze the constraints and suggestions on the implementation of the ABBDDes accounting information system implemented by the Sihuik-Huik Village Government. Judging from the variety of data and this research applies qualitative descriptive research, qualitative research is research that produces explanatory data in the form of recorded or spoken words from individuals and the behaviors studied. The results of the study prove that accountability regarding the security of information data on the Sihuik - Huik Village APBDDes implementation report is in accordance with a good accounting information system because the data is stored in an office computer and can only be opened by limited parties. Accountability for the timeliness of conveying information on the implementation of the Sihuik-Huik Village APBDDes is not yet in accordance with a good accounting information system because there are still delays in compiling and conveying information to residents according to the stipulated time period. The effectiveness of the thorough preparation of data on the Sihuik-Huik Village APBDDes implementation report is in accordance with a good accounting information system. The transparency of the variations in the APBDDes implementation report used by the Sihuik-Huik Village Government is in accordance with a good accounting information system. The relevant transparency of the data provided and reported by the Sihuik-Huik Village Government regarding the implementation of the APBDDes is in accordance with a good accounting information system because the data reported is relevant to the specified budget data. In accordance with the results of the research, suggestions were given to the Sihuik-Huik Village Government to carry out special training for village officials who work in compiling reports on the implementation of the APBDDes and promoting unity among village apparatus when preparing reports on the implementation of the APBDDes.

**This is an open access article
under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license**



PENDAHULUAN

Desa adalah sekelompok penduduk yang mempunyai kekuasaan untuk menyusun dan menangani kebutuhan penduduk sekitar sesuai asal mula dan tradisi sekitar diterima oleh pemerintah nasional dan

ada di wilayah Kabupaten. Desa berperan dalam mengelola pembangunan di setiap bidang, termasuk pemerintahan, pembangunan, masyarakat dan komposisi mandat bantuan pembangunan menyeluruh mencakup aktivitas dan mata pencaharian masyarakat. Menurut (Desky, 2022) masyarakat desa di Indonesia memiliki kelebihan yang cukup kuat, dimana masyarakat desa memiliki hubungan yang lebih erat keserasian serta berkesinambungan, khususnya pada saat mengatur sumber daya alam dan masyarakat.

Salah satu untuk mewujudkan pembangunan Desa tertera dalam Undang – Undang No. 6 Tahun 2014 mengenai desa yang mengatakan bahwa keuangan desa adalah seluruh hak dan tanggung jawab desa yang bisa dinilai melalui dana dan benda yang berkaitan dengan penerapan hak dan tanggung jawab warga desa untuk meningkatkan penghasilan penerimaan, pengeluaran, pembelanjaan dan pengendalian keuangan desa. Untuk memberikan informasi mengenai pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa dibutuhkan sistem informasi, yaitu Sistem Informasi Akuntansi. Menurut (Denny, 2019) sistem informasi akuntansi adalah kerangka komprehensif sesuatu yang mengaitkan sumber daya yang mengubah informasi perdagangan menjadi informasi moneter. Pemerintah desa wajib bisa mengimplementasikan dasar tanggung jawab internal aturan pemerintahan, guna untuk seluruh tujuan aktivitas yang wajib diperhatikan dan bisa dipertanggungjawabkan pada penduduk desa sesuai peraturan yang berlangsung.

Desa Sihuk - Huik adalah salah satu desa yang berada di Kecamatan Angkola Selatan Kabupaten Tapanuli Selatan. Pemerintahan Desa Sihuk – Huik kurang maksimum dan terbuka saat menyampaikan informasi mengenai keuangan desa dan pembangunan prasarana desa terlalu kecil. Selain kurang terbukanya pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa Sihuk – Huik, aparatur Pemerintah Desa juga sedikit belum mengerti mengenai pemakaian sistem informasi akuntansi dalam menyampaikan informasi mengenai pelaksanaan APBDes. Minimnya pemahaman aparaturnya Pemerintah Desa berpengaruh pada masalah kesusahan saat menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes yang bisa dilihat dengan keterlambatan saat mempersiapkan laporan pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa.

Sesuai dengan tujuan sistem informasi akuntansi seperti yang telah diuraikan diatas, yaitu membantu mengumpulkan dan menyimpan aktivitas keuangan desa, mendukung pengambilan keputusan manajemen, dan mengontrol dan memenuhi kewajiban terkait akuntabilitas, belum terpenuhi secara optimal jika dihubungkan dengan sistem informasi akuntansi yang dipakai oleh pemerintah desa Sihuk – Huik saat mengimplementasikan APBDes.

Rumusan masalah pada penelitian ini yaitu “Bagaimana penerapan sistem informasi akuntansi pelaksanaan ABBDes yang dilaksanakan oleh Pemerintahan Desa Sihuk – Huik dan apa saja kendala dan sarannya”

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan sistem informasi akuntansi pelaksanaan ABBDes yang dilaksanakan oleh Pemerintahan Desa Sihuk – Huik.

LANDASAN TEORI

Sistem Informasi Akuntansi

Menurut Baridwan, sistem informasi akuntansi adalah perangkat suatu organisasi yang menggabungkan, mengklasifikasikan, memproses, menguraikan, dan mengkomunikasikan informasi keuangan yang sesuai untuk mengambil kesimpulan oleh pihak eksternal (seperti pemeriksa pajak, penanam modal dan kreditur) dan pihak yang dibutuhkan oleh administrasi (Azmi : 2018). Istilah sistem informasi akuntansi adalah urutan seperti arsip, alat diskusi, pekerjaan, dan beragam laporan dibuat guna mengubah data keuangan sebagai informasi keuangan yang diperlukan bagian administrasi dan yang memerlukan.

Menurut (Marina et al., 2017) sistem informasi akuntansi memiliki tiga tujuan utama, sebagai berikut:

1. Pengumpulan dan penyimpanan data mengenai kegiatan dan acara keuangan desa
2. Mengolah data menjadi informasi yang bisa dipakai pada prosedur ketetapan bisnis
3. Mengontrol seluruh aspek desa.

Menurut Yani (Baviga, 2022) sistem informasi akuntansi pelaksanaan APBDes meliputi:

1. Keamanan Data
Merupakan pengamanan data pada sistem dari tidak sah, perubahan atau penghancuran, dan pengamanan sistem komputer dari pemakaian atau perubahan yang tidak sah.
2. Ketepatan Waktu

Merupakan penggunaan informasi mengambil keputusan sebelum informasi kehabisan kekuatan dalam pengambilan keputusan. Ketepatan waktu adalah hal yang berarti bagi pengguna informasi, informasi yang tepat waktu artinya informasi yang diberikan tidak ketinggalan jaman atau sudah diketahui banyak orang.

3. Ketelitian

Merupakan kesamaan diantara beberapa penilaian yang sama dilaksanakan berulang kali. Akurasi hasil penilaian bisa diamati dari penyimpangan harga hasil penilaian.

4. Variasi Laporan atau Output

Merupakan sarana komunikasi penulis mengkomunikasikan informasi pada seseorang atau badan karena kewajiban yang ditugaskan padanya. Sebab laporan sesekali ditulis, laporan juga bisa dinyatakan sebagai arsip yang memberikan informasi tentang kenyataan yang dialami atau diawasi.

5. Relevan

Merupakan sesuatu yang relevan dengan topik atau relevan dengan situasi saat ini dalam konteks yang tepat.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)

Menurut Permendagri No. 20 Tahun 2018 APBDes adalah rancangan keuangan yang telah ditetapkan setiap tahunnya oleh Pemerintahan Desa (Alfina, 2022). APBDes merupakan rancangan keuangan tahunan pemerintahan desa yang sudah didiskusikan serta disetujui bersama diantara Pemerintahan Desa dengan BPD, dan ditentukan peraturan desa.

Menurut (Utami, 2018) Anggaran Pendapatan Belanja Desa terdiri dari, yaitu:

1. Pendapatan Desa
 - a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
 - b. Transfer
 - c. Pendapatan lain-lain
2. Belanja Desa
 - a. Penyelenggaraan pemerintah desa
 - b. Pelaksanaan pembangunan desa
 - c. Pembinaan kemasyarakatan desa
 - d. Pemberdayaan masyarakat desa
 - e. Belanja tak terduga
3. Pembiayaan Desa
 - a. Penerimaan pembiayaan
 - b. Pengeluaran pembiayaan

Sistem Informasi Akuntansi Pelaksanaan APBDes

Menurut (Endaryati, 2021) tujuan pembangunan sistem informasi akuntansi, yaitu:

1. Membantu serta melancarkan aktivitas kerja setiap hari seperti mengerjakan transaksi yang berjalan akhirnya servis bisa berlangsung dengan efektif dan efisien.
2. Mempersiapkan informasi serta data yang benar, relevan dan tepat waktu yang dibutuhkan dalam mengambil kesimpulan
3. Menggabungkan informasi yang bisa dipakai untuk mendukung prosedur mengambil kesimpulan.
4. Data yang dibutuhkan tidak harus berlebih tapi hubungan dan kejujuran data lebih dipentingkan dalam pengumpulan.
5. Mengembangkan mutu perusahaan dan tanggung jawab untuk mengelola keuangan perusahaan.
6. Melindungi bahwasanya penerapan sistem dan metode bisa berjalan secara bertanggung jawab terutama dalam manajemen transaksi yang berhubungan dengan keuangan.
7. Mendukung kecepatan pemrosesan akuntansi mungkin laporan keuangan yang dibuat perusahaan lebih auditable.
8. Melindungi terbentuknya pengaturan dan mengurangi peluang adanya kebohongan saat mengelola keuangan perusahaan.

Sistem informasi akuntansi pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa merupakan gabungan dari sumber daya, misalnya manusia serta perlengkapan yang dibuat untuk mengganti data keuangan dan data yang lain jadi informasi mengenai pelaksanaan APBDes.

Indikator Sistem Informasi Akuntansi Pelaksanaan APBDes

Berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018 Pasal 39 menjelaskan bahwasanya:

1. Kepala Desa memberikan informasi tentang APBDes pada masyarakat melewati media informasi.
2. Informasi sebagai yang dimaksudkan pada ayat (1) berisi, yaitu :
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

- b. Pelaksana aktivitas anggaran dan kelompok yang melakukan kegiatan
- c. Alamat pengaduan.

Pasal 68 Permendagri No. 20 Tahun 2018 menjelaskan bahwa:

1. Kepala Desa memberikan laporan pelaksanaan APBDesa semester pertama kepada Bupati/Wali Kota melewati camat.
2. Laporan sebagai yang dimaksud pada ayat (1) berisi, yaitu:
 - a. Laporan pelaksanaan APBDesa
 - b. Laporan realisasi kegiatan.
3. Kepala Desa membuat laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan cara menyatukan seluruh laporan sebagaimana yang ditujukan pada Pasal 56 paling lama minggu kedua bulan Juli tahun berjalan.

Pasal 70 Permendagri No. 20 Tahun 2018 menjelaskan bahwa:

1. Kepala Desa memberikan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa kepada Bupati/Wali Kota melewati camat setiap akhir tahun anggaran.
2. Laporan pertanggungjawaban sebagaimana yang ditujukan pada ayat (1) diberikan paling lama tiga bulan setelah akhir tahun anggaran bertepatan yang ditentukan dengan Peraturan Desa.
3. Peraturan Desa sebagaimana yang ditujukan pada ayat (2) berisi, yaitu:
 - a. Laporan keuangan, terdiri dari:
 - 1) Laporan realisasi APB Desa
 - 2) Catatan atas laporan keuangan.
 - b. Laporan realisasi kegiatan
 - c. Daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke Desa.

Sementara menurut Pasal 72 Permendagri No. 20 Tahun 2018 menjelaskan bahwasanya:

1. Laporan sebagaimana yang ditujukan pada Pasal 68 dan Pasal 70 diberitahukan pada masyarakat lewat media informasi.
2. Informasi sebagaimana yang ditujukan pada ayat (1) berisi, yaitu:
 - a. Laporan realisasi APBDes
 - b. Laporan realisasi kegiatan
 - c. Kegiatan yang belum selesai atau tidak terealisasi
 - d. Sisa anggaran
 - e. Alamat pengaduan.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini merupakan kualitatif secara komperatif. Kualitatif secara komperatif merupakan menganalisis persamaan – persamaan dan perbedaan – perbedaan fakta di lapangan (Utami, 2018). Penelitian ini memakai pendekatan penelitian kualitatif. Menurut (Sugiyono, 2018) pendekatan penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menghasilkan data penjelasan berbentuk kata – kata tercatat atau lisan dari individu – individu serta perilaku yang dipelajari. Dan tujuannya untuk menguraikan objek yang sesuai mengenai kejadian atau masalah yang terjadi.

Lokasi pada penelitian dilaksanakan pada Kantor Desa Sihuik – Huik Kecamatan Angkola Selatan Kabupaten Tapanuli Selatan. Dan waktu penelitian dilaksanakan pada bulan April 2023.

Pada penelitian ini menggunakan jenis data primer dan sekunder: Data Primer yaitu data yang didapatkan langsung dari narasumbernya. Data primer disatukan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan dari penelitian. Sumber data primer megacu pada hasil wawancara dengan pihak aparaturn pemerintahan Desa yang jumlahnya 2 orang yaitu Kepala Desa dan Bendahar Desa Sihuik – Huik. Data Sekunder yaitu sumber data penelitian yang didapatkan dengan tidak langsung melewati alat perantara. Data sekunder dapat berupa bukti, notulasi laporan, tulisan dari lapangan, arsip pribadi dan arsip sah lainnya yang ada di lokasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Sesuai dengan tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan dan kendala pada sistem informasi akuntansi pelaksanaan APBDes yang dilaksanakan oleh pemerintah desa Sihuik-Huik, jadi penulis menggabungkan data implementasi sistem informasi akuntansi APBDes di desa Sihuik-Huik melalui wawancara. Hasil pengumpulan bisa diperhatikan dan diperbandingkan dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan sebagai berikut:

Tabel 1. Perbandingan Pelaksanaan SIA APBDes Desa Sihuik – Huik Dengan UU Permendagri Nomor 20 Tahun 2018

| Pelaksanaan SIA APBDes Desa Sihuik – Huik | SIA APBDes Berdasarkan UU Permendagri No. 20 Tahun 2018 | Keterangan |
|--|--|--------------|
| <p>1. Akuntabilitas</p> <p>“Data – data pelaksanaan APBDes dicadangkan pada Kantor Desa dan terjaga keamanannya. Keamanan data dalam laporan APBDes sangat aman, karena data dari laporan APBDes dicetak kedalam bebero rangkap, dan dicadangkan juga kedalam komputer kantor, maka dari itu jika terjadi masalah data bisa dicocokkan dengan data yang disimpan”. (Wawancara bersama Kepala Desa Sihuik – Huik Bapak Uba Pasaribu).</p> | <p>1. Akuntabilitas</p> <p>a. Pelaksana kegiatan harus Menyusun buku kas pembantu untuk mempertanggungjawabkan semua pengeluaran yang menjadi beban anggaran belanja kegiatan. b. Bendahara desa mencatat kedalam BKU untuk penerimaan maupun pengeluaran bersifat tunai.</p> | Sesuai |
| <p>2. Akuntabilitas</p> <p>“Untuk ketepatan waktu menyampaikan laporan pelaksanaan APBDes Desa Sihuik – Huik mesih belum maksimal, sesekali pelaporan pelaksanaan APBDes terlambat sebab kami wajib memeriksa kembali supaya tidak ada kesalahan. Keterlambatan yang sering terjadi, pada penyusunan laporan semester akhir tahun, karena laporan ini harusnya sudah siap dan diberikan pada penduduk paling lama akhir bulan Januari pada tahun berjalan. Terlambatnya waktu menyelesaikan laporan pelaksanaan APBDes Desa Sihuik – Huik karena kesulitan penyusunan dan penyesuaian laporan pelaksanaan semester pertama dengan semester akhir tahun.” (Wawancara bersama Kepala Desa Sihuik – Huik Bapak Uba Pasaribu).</p> | <p>2. Akuntabilitas</p> <p>a. Menyatakan bahwa Kepala Desa harus menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDes semester pertama (Januari-Juni) pada Bupati melewati Camat paling lama setiap akhir bulan Juli tahun anggaran berjalan. b. Kepala Desa wajib memberikan laporan realisasi pelaksanaan APBDes semester akhir tahun (Juli-Desember) kepada Bupati paling lama pada akhir Januari tahun anggaran berakhir.</p> | Tidak Sesuai |
| <p>3. Efektivitas</p> <p>“Pada saat menyusun laporan pelaksanaan APBDes, saya perhatikan dan yakin laporan pelaksanaan APBDes Desa Sihuik – Huik dibuat dengan kehati – hatian dan ketelitian, saya selalu menegaskan pada seluruh aparatur desa supaya benar – benar teliti saat menyusun laporan pelaksanaan ABPDes, dan Alhamdulillah dengan itu sampai saat ini belum pernah mengalami kesalahan yang parah mengenai isi laporan pelaksanaan ABPDes Desa Sihuik – Huik.” (Wawancara bersama Kepala Desa Sihuik – Huik Bapak Uba Pasaribu).</p> | <p>3. Efektivitas</p> <p>a. Semua pembiayaan yang terkait dengan beban APBDesa dimasukkan dalam arus kas keluar. b. Tiap pembiayaan yang disebutkan dibantu oleh bukti yang sah serta lengkap. c. Bukti tersebut mendapat persetujuan kepala Desa, serta kepala Desa berkewajiban mengenai kebenaran mengenai pemakaian bukti tersebut.</p> | Sesuai |
| <p>4. Transparansi</p> <p>“Mengenai variasi laporan sistem informasi akuntansi pelaksanaan ABPDes Desa Sihuik – Huik hanya satu sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018. Jenis dari laporannya telah ada formatnya, tinggal mengisi angka dan jenis aktivitasnya saja”. (Wawancara bersama Kepala Desa Sihuik – Huik Bapak Uba Pasaribu).</p> | <p>4. Transparansi</p> <p>Informasi pengelolaan APBDes harus disampaikan secara terbuka kepada masyarakat dengan media yang mudah diakses dan dipahami.</p> | Sesuai |

| | | |
|---|---|---------------|
| <p>5. Transparansi</p> <p>“Untuk relevansi sistem informasi akuntansi pelaksanaan APBDes Desa Sihuik – Huik cukup baik, bisa dilihat dengan informasi laporan pelaksanaan APBDes Desa Sihuik – Huik tiap tahun bisa ditanggungjawabkan serta tidak ditemukan kesalahan. Makanya tiap informasi yang diberikan pada penduduk menyangkut pelaksanaan APBDes Desa Sihuik – Huik merupakan relevan dengan kenyataan yang terjadi. Apabila ada informasi tidak sesuai, itu merupakan informasi dari orang tertentu yang tidak bisa dipertanggung jawabkan secara norma”. (Wawancara bersama Kepala Desa Sihuik – Huik Bapak Uba Pasaribu).</p> | <p>5. Transparansi</p> <p>Informasi pengelolaan APBDes harus disampaikan secara terbuka kepada masyarakat dengan media yang mudah diakses dan dipahami.</p> | <p>Sesuai</p> |
|---|---|---------------|

Sesuai tabel perbandingan, bisa dijelaskan sebagai berikut ini. Dan hasil wawancara mengenai pelaksanaan sistem informasi akuntansi pelaksanaan APBDes Desa Sihuik – Huik, yaitu:

Akuntabilitas keamanan data pada sistem informasi akuntansi pelaksanaan APBDes Desa Sihuik – Huik

Setiap laporan APBDes, data tersebut digunakan untuk melihat perkembangan pelaksanaan aktivitas dan menilai beragam sudut pandang pelaksanaan APBDes, misalnya rintangan, masalah, faktor yang memengaruhi, kesuksesan, serta lain - lain. Laporan APBDes mengungkapkan informasi data yang benar, lengkap, mutakhir, terstruktur, singkat, jelas, dan tepat waktu sesuai rencana waktu yang ditentukan Permendagri. Mengenai data laporan APBDes serta berkas pertanggungjawaban, antara lain formulir laporan realisasi pelaksanaan APBDes semester pertama, formulir realisasi laporan akhir untuk laporan akhir, laporan kekayaan milik desa, serta laporan pelaksanaan APBDes diberikan pada penduduk lewat diskusi desa serta beragam sarana komunikasi dan informasi seperti papan informasi desa. Penyampaian informasi mengenai data pelaksanaan APBDes dilaksanakan supaya sebisa mungkin penduduk memahami mengenai rencana serta realisasi APBDes.

Sesuai dengan hasil wawancara bersama kepala desa Sihuik – Huik bisa dilihat bahwasanya tingkat akuntabilitas keamanan data mengenai pelaksanaan APBDes dikatakan sangat baik dan sudah sesuai, sebab Desa Sihuik – Huik sudah dikatakan bertanggung jawab dalam setiap data pelaksanaan APBDes selain data diprint dalam bebrapa rangkap, data juga disimpan kedalam bentuk soft copy, andaikan ada dari data pelaksanaan APBDes adanya masalah atau kehilangan, maka bisa diselesaikan dengan data yang lain.

“Data – data pelaksanaan APBDes dicadangkan pada Kantor Desa dan terjaga keamanannya. Keamanan data dalam laporan APBDes sangat aman, karena data dari laporan APBDes dicetak kedalam bebrapa rangkap, dan dicadangkan juga kedalam komputer kantor, maka dari itu jika terjadi masalah data bisa dicocokkan dengan data yang disimpan”. (Wawancara bersama Kepala Desa Sihuik – Huik Bapak Uba Pasaribu).

Menurut hasil wawancara bersama Kepala Desa Sihuik-Huik, keamanan data laporan pelaksanaan APBDes cukup baik dan terjaga sebab data pelaksanaan APBDes desa Sihuik-Huik masih diatur di luar jaringan. Menggunakan bantuan perangkat komputer yang tidak terhubung dengan internet untuk menyusun informasi tentang pelaksanaan APBDes. Data yang telah diolah akan dikirimkan kepada pihak yang berkepentingan dalam bentuk cetak maupun soft copy melalui berbagai media. Keamanan data sangat baik, data yang disimpan pada komputer di desa tidak memiliki resiko kehilangan data yang disebabkan oleh virus, dan hanya orang tertentu yang dapat membukanya, data dapat disalin dan disebarluaskan secara aman dan tepat sasaran.

Meski tingkat akuntabilitas keamanan data laporan pelaksanaan APBDes cukup baik, namun demikian pernah terjadi masalah kecurangan laporan pelaksanaan APBDes Desa Sihuik – Huik oleh pihak yang ingin menjatuhkan kejujuran kepala desa tetapi kasus tersebut bisa diurus dengan baik.

“Sekitaran di tahun 2021 saya pernah di fitnah oleh orang lain melakukan korupsi dan penyalahgunaan dana desa sesuai dengan data laporan pertanggungjawaban APBDes Desa Sihuik – Huik, sedangkan data yang disebarkan kepada penduduk bukan data yang benar atau asli, namun data tersebut yang diubah oleh orang yang tidak bertanggungjawab, sehingga masalah tersebut diselesaikan dengan secara damai.” (Wawancara bersama Kepala Desa Sihuik – Huik Bapak Uba Pasaribu).

Akuntabilitas ketepatan waktu pada sistem informasi akuntansi pelaksanaan APBDes Desa Sihuik – Huik

Dalam pengelolaan keuangan desa saat ini, ketepatan waktu dalam menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBDes menjadi menarik perhatian karena mempengaruhi proses pengelolaan keuangan di pedesaan anggaran berikutnya. Oleh sebab itu, kepala desa menjadi alat penggerak mengelola keuangan desa sangat dihargai penduduk. Dengan derasnya berita mengenai proses penyebaran anggaran desa yang tertahan sebab kepala desa yang tertinggal memberikan laporan pertanggungjawaban, maka karakter kepala desa yang memengaruhi ketepatan waktu jadi suatu hal yang memikat untuk dilihat.

Sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018 mengenai pengelolaan keuangan desa, indikator pelaksanaan APBDes mengenai pengelolaan keuangan desa: a. Semua transaksi mengenai dengan pelaksanaan kewenangan desa harus dilakukan melalui rekening desa dengan dilengkapi bukti yang sah. b. Pelaksanaan kegiatan harus menyusun RAB sebelum mengajukan pencairan dana untuk melakukan belanja. Indikator dalam pelaporan dan pertanggungjawaban APBDes: a. Kepala Desa harus menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDes semester pertama (Januari-Juni) pada Bupati melewati Camat paling lama setiap akhir bulan Juli tahun anggaran berjalan. b. Kepala Desa wajib memberikan laporan realisasi pelaksanaan APBDes semester akhir tahun (Juli-Desember) kepada Bupati paling lama pada akhir Januari tahun anggaran berikutnya. c. Kepala desa wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes setiap akhir tahun, kepada Bupati setiap akhir tahun, paling lambat satu bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Sesuai dengan hasil wawancara bersama kepala desa Sihuik – Huik tingkat akuntabilitas ketepatan waktu menyampaikan informasi akuntansi pelaksanaan APBDes Desa Sihuik – Huik belum sesuai, sebab Desa Sihuik – Huik belum bertanggung jawab penuh dalam setiap laporan pelaksanaan APBDes selalu terlambat dilaksanakan dan beberapa masalah yang memerlukan penanganan yang baik.

“Untuk ketepatan waktu menyampaikan laporan pelaksanaan APBDes Desa Sihuik – Huik masih belum maksimal, sesekali pelaporan pelaksanaan APBDes terlambat sebab kami wajib memeriksa kembali supaya tidak ada kesalahan. Keterlambatan yang sering terjadi, pada penyusunan laporan semester akhir tahun, karena laporan ini harusnya sudah siap dan diberikan pada penduduk paling lama akhir bulan Januari pada tahun berjalan. Terlambatnya waktu menyelesaikan laporan pelaksanaan APBDes Desa Sihuik – Huik karena kesulitan penyusunan dan penyesuaian laporan pelaksanaan semester pertama dengan semester akhir tahun.” (Wawancara bersama Kepala Desa Sihuik – Huik Bapak Uba Pasaribu).

Sesuai hasil wawancara bersama kepala desa Sihuik – Huik bahwasanya pemerintah Desa Sihuik – Huik pernah terlambat dalam menyampaikan informasi akuntansi pelaksanaan APBDes pada penduduk, namun hal ini terjadi dikarenakan waktu itu pegawai khusus yang menata laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes mengalami sakit parah, maka dari itu laporan dipindah tugaskan pada pegawai yang lain. Sehingga pemberian informasi pelaksanaan APBDes Desa Sihuik – Huik pada penduduk umum terjadi keterlambatan.

Efektivitas ketelitian pada sistem informasi akuntansi pelaksanaan APBDes Desa Sihuik – Huik

Indikator sistem informasi akuntansi yang baik yaitu sistem yang memberikan informasi yang meyakinkan melalui cara melaksanakan ketelitian yang kuat serta tepat pada proses mengeluarkan informasi. Sebelum informasi diberikan pada pihak yang memerlukannya, sebelumnya informasi wajib diamati dengan hati – hati supaya tidak mengalami disinformasi yang bisa mengakibatkan kesalahan saat memakai informasi.

Sesuai data yang diperoleh dari lokasi penelitian, informasi yang membuktikan formulir laporan pelaksanaan APBDes di desa Sihuik-Huik disiapkan dengan cermat oleh pegawai kepala desa dan laporan pelaksanaan APBDes disusun dengan teliti dan cermat. Setelah itu laporan diberikan pada bendahara untuk dilihat kembali dan diberikan kepada kepala desa serta sekretasi desa memeriksa kembali laporan tersebut. Lewat sistem informasi pelaksanaan APBDes akan memberikan data informasi yang benar dan tanggung jawab yang baik.

Sesuai hasil wawancara bersama kepala desa Sihuik – Huik bahwa efektivitas ketelitian saat mempersiapkan dan memberikan informasi pelaksanaan APBDes Desa Sihuik – Huik cukup baik dan sudah sesuai, karena bisa dipastikan dengan sedikitnyanya kejadian kesalahan pada isi laporan pertanggungjawaban APBDes Desa Sihuik – Huik, hal ini setiap kali informasi tentang laporan pelaksanaan APBDes akan disebarkan dan diberikan pada penduduk, pemerintah desa lebih awal wajib memperbaiki secara teliti laporan tersebut supaya tidak ada kesalahan yang parah saat memberikan informasi.

“Menegenai ketelitian saat menyusun laporan pelaksanaan APBDes, saya perhatikan dan yakinkan laporan pelaksanaan APBDes Desa Sihuik – Huik dibuat dengan kehati – hatian dan ketelitian, saya selalu menegaskan pada seluruh aparatur desa supaya benar – benar teliti saat menyusun laporan pelaksanaan

ABPDes, dan Alhamdulillah dengan itu sampai saat ini belum pernah mengalami kesalahan yang parah mengenai isi laporan pelaksanaan ABPDes Desa Sihuik – Huik.” (Wawancara bersama Kepala Desa Sihuik – Huik Bapak Uba Pasaribu).

Sesuai hasil wawancara bersama kepala desa Sihuik – Huik bahwasanya saat membuat laporan pelaksanaan APBDes Desa Sihuik – Huik mendapat gangguan seperti adanya kesalahan saat mengimput data aktivitas, kesalahan dalam mengetik tanggal aktivitas dan yang lainnya. Tetapi, kesalahan tersebut bisa diperbaiki sebelum laporan diberikan pada penduduk.

“Untuk kesalahan yang pernah dialami saat membuat laporan pelaksanaan APBDes Desa Sihuik – Huik seperti kesalahan dalam mengimputan data, mengetik tanggal dan yang lain, tetapi kesalahannya bisa dibaguskan dengan baik sebelum laporan diberikan pada penduduk.” (Wawancara bersama Kepala Desa Sihuik – Huik Bapak Uba Pasaribu).

Transparansi variasi laporan sistem informasi akuntansi pelaksanaan ABPDes Desa Sihuik – Huik

Sistem yang dapat menyediakan berbagai laporan dengan mudah adalah ciri sistem informasi akuntansi yang baik dan efisien. Ragam laporan ini membuktikan kekuatan sistem untuk menyusun laporan yang bermanfaat untuk pemakai data. Laporan bisa berbeda dalam bentuk serta peningkatan penilaian sesuai kebutuhan. Ragam laporan adalah hasil yang diadakan sistem yang berkaitan dengan integritas isi informasi. Karena bukan hanya wujudnya, tapi juga informasinya. Ragam kerja laporan bisa dipakai dalam melengkapi keperluan internal dan eksternal.

Menurut data yang dikumpulkan pada lokasi penelitian, indikator ragam laporan pelaksanaan APBDes Desa Sihuik – Huik menunjukkan bahwasanya sistem informasi pelaksanaan APBDes telah transparansi dan sesuai. Bisa diperhatikan lewat ragam laporan pelaksanaan APBDes yang diterapkan sesuai Permendagri No. 20 Tahun 2018. Berdasarkan Permendagri ragam laporan pelaksanaan APBDes wajib sama dengan formular yang sudah ditentukan dengan hukum. Sebab dapat diperhatikan keutuhan dari isi laporan semesteran ataupun tahunan.

Sesuai dengan hasil wawancara bersama kepala desa Sihuik – Huik bahwasanya ragam laporan sistem informasi akuntansi pelaksanaan APBDes Desa Sihuik – Huik hanya satu ragam dan transparansi. Mengenai ragam telah terbentuk sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018.

Laporan pelaksanaan APBDes Desa Sihuik -Huik wajib mengandung beberapa elemen, termasuk bagian pendapatan yaitu PAD, Pendapatan Transfer, dan Pendapatan yang lain. Setelah itu bagian pengeluaran yaitu pengeluaran untuk penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan, pembinaan penduduk, dan pemberdayaan penduduk. Setelah itu unsur pembiayaan yaitu penerimaan pembiayaan serta pengeluaran pembiayaan. Selanjutnya adalah bagian silpa tahun berjalan:

“Mengenai bagian – bagian yang wajib dimasukkan pada laporan pelaksanaan APBDes Desa Sihuik – Huik adalah bagian pendapatan, bagian pengeluaran, bagian pembiayaan, serta bagian silpa tahun berjalan.” (Wawancara bersama Kepala Desa Sihuik – Huik Bapak Uba Pasaribu).

Transparansi relevansi sistem informasi akuntansi pelaksanaan APBDes Desa Sihuik – Huik

Sistem yang memberikan data yang relevan adalah salah satu ciri sistem informasi akuntansi yang baik serta efektif. Informasi yang transparan dan relevan wajib memiliki nilai feedback yang mendukung pengguna laporan keuangan bahwa harapan sebelumnya relevan. Informasi dianggap transparan dan relevan jika tersedia bagi pengambil keputusan sebelum mereka kehabisan kekuatan dalam mengubah keputusan mereka. Informasi akuntansi harus tepat waktu karena informasi harus memiliki nilai prediktif, dan tepat waktu agar relevan.

Sesuai data yang diperoleh di tempat penelitian membuktikan bahwasanya informasi yang dibuat oleh sistem informasi akuntansi untuk pelaksanaan APBDes telah berjalan dengan baik. Sebab bisa diperhatikan dari fakta bahwa informasi yang diberikan sesuai dengan tujuan pelaksanaan APBDes itu sendiri dan konsisten dengan data laporan pelaksanaan APBDes yang diberikan pada penduduk serta orang yang terlibat dalam menolong pemakai informasi untuk memperkirakan pelaksanaan APBDes yang akan datang

Sesuai dengan hasil wawancara bersama kepala desa Sihuik-Huik, diketahui bahwasanya sistem informasi akuntansi pelaksanaan APBDes Desa Sihuik-Huik transparan relevan dan sudah sesuai, seperti yang ditunjukkan pada laporan pelaksanaan APBDes Desa Sihuik-Huik setiap tahun yang bisa dipertanggungjawabkan dan tidak ditemukan kesalahan. Dengan demikian, semua informasi yang diberikan pada penduduk tentang pelaksanaan APBDes Desa Sihuik-Huik merupakan transparan dan relevan bersama kenyataan yang terjadi.

“Untuk relevansi sisitem informasi akuntansi pelaksanaan APBDes Desa Sihuik – Huik cukup baik, bisa dilihat dengan informasi laporan pelaksanaan APBDes Desa Sihuik – Huik tiap tahun bisa ditanggungjawabkan serta tidak ditemukan kesalahan. Makanya tiap informasi yang diberikan pada penduduk menyangkut pelaksanaan APBDes Desa Sihuik – Huik merupakan relevan dengan kenyataan

yang terjadi. Apabila ada informasi tidak sesuai, itu merupakan informasi dari orang tertentu yang tidak bisa dipertanggung jawabkan secara norma". (Wawancara bersama Kepala Desa Sihuik – Huik Bapak Uba Pasaribu).

Sesuai dengan hasil wawancara bersama kepala desa Sihuik – Huik bahwasanya sistem informasi pelaksanaan APBDes Desa Sihuik – Huik telah sesuai arahan dari pemerintahan, bisa dilihat bahwasanya tiap menyusun dan melaporkan pelaksanaan APBDes Desa Sihuik – Huik selalu mengarah pada arahan Menteri Dalam Negeri dan arahan Kepada Desa mengenai sistem pelaporan APBDes tiap tahunnya.

"Menegenai informasi pelaksanaan APBDes Desa Sihuik – Huik telah sesuai dengan arahan yang diberikan oleh pemerintah, bisa dilihat pada setiap menyusun dan melaporkan pelaksanaan APBDes Desa Sihuik – Huik selalu mengarah pada arahan Menteri Dalam Negeri dan Kepala Desa mengenai sistem pelaporan APBDes tiap tahunnya." (Wawancara bersama Kepala Desa Sihuik – Huik Bapak Uba Pasaribu).

Kendala dan Saran pada Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Pelaksanaan ABBDes yang Dilaksanakan oleh Pemerintahan Desa Sihuik – Huik

Sesuai dengan hasil wawancara bersama kepala desa Sihuik-Huik menunjukkan bahwasanya pemerintahan desa menghadapi kendala dalam melindungi data laporan pelaksanaan APBDes karena aparatur desa tidak bekerja sama dengan baik. Sampai apabila mengalami kehilangan, kerusakan, atau manipulasi data oleh orang lain jadi terhalang selama proses penyelesaian. Kepala Desa harus meminta dan menegaskan aparatur desa untuk bekerja sama lebih baik dalam melewati kendala tersebut.

"Adapun kendala yang dialami pemerintahan desa dalam melindungi data laporan pelaksanaan APBDes, karena aparatur desa tidak bekerja sama dengan baik, sehingga terjadi kehilangan, kerusakan dan pemanipulasian data oleh orang lain, sehingga terhalang proses penyelesaian. Untuk upaya yang dilaksanakan membereskan kendala tersebut adalah kepala desa harus meminta dan menegaskan aparatur desa untuk bekerja sama lebih baik dalam bekerja." (Wawancara bersama Kepala Desa Sihuik – Huik Bapak Uba Pasaribu).

Sesuai hasil wawancara bersama kepala desa Sihuik – Huik bahwa untuk kendala lain yang dialami adalah terbatasnya waktu yang tersedia untuk menyusun laporan pelaksanaan APBDes Desa Sihuik – Huik sehingga pernah mengalami terlambat saat menyampaikan informasi kepada masyarakat.

"Kendala lain yang dialami yaitu terbatasnya waktu yang tersedia untuk menyusun laporan pelaksanaan APBDes Desa Sihuik – Huik makanya pernah mengalami terlambat saat menyampaikan informasi kepada masyarakat." (Hasil wawancara dengan Bapak Uba Pasaribu Kepala Desa Sihuik – Huik).

Sesuai hasil wawancara dengan kepala desa Sihuik – Huik bahwasanya kendala yang lain dialami adalah kelalaian pada saat mengimput data dan kesalahan mengetik tanggal pada saat pembuatan laporan pelaksanaan APBDes.

"Dan kendala lainnya yang dialami adalah terjadinya kelalaian pada saat mengimput data serta salah mengetik tanggal dalam pembuatan laporan pelaksanaan APBDes." (Wawancara bersama Kepala Desa Sihuik – Huik Bapak Uba Pasaribu).

Pembahasan

Akuntabilitas Kemanan Data Laporan Pelaksanaan APBDes Desa Sihuik – Huik

Tujuan dari pembahasan ini adalah untuk menganalisis penerapan dan kendala pada sistem informasi akuntansi pelaksanaan APBDes Desa Sihuik – Huik. Oleh karena itu, pembahsan ini dilakukan untuk membandingkan pelaksanaan sistem informasi akuntansi APBDes dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018 bahwasanya sistem informasi akuntansi pelaksanaan APBDes yang baik harus dapat memberikan akuntabilitas, transparansi dan efektivitas.

Sesuai dengan data penelitian mengenai akuntabilitas mengenai keamanan data laporan pelaksanaan APBDes Desa Sihuik-Huik diketahui bahwasanya data tersebut sudah sesuai. Ini dipertegas oleh prosedur pemerintah desa untuk menghasilkan laporan tentang pelaksanaan APBDes secara manual dengan menggunakan perangkat komputer yang tidak terkoneksi ke internet. Laporan ini dibuat hanya di komputer kantor desa, setelah itu dicetak serta dibuat jadi satu arsip laporan pelaksanaan APBDes. Terus salinan cetakan data bisa dicadangkan oleh pegawai tertentu dan cuma bisa dibuka oleh pihak yang berkuasa akibatnya keamanan data bisa dijamin dari masalah yang tidak diharapkan.

Keadaan komputer yang belum tersambung dengan internet serta gedung kantor yang tertutup membuktikan bahwasanya data benar aman dari penguasaan pihak yang tidak berkewajiban. Akuntabilitas keamanan data bahwasanya tanggungjawab keamanan data merupakan pertahanan data pada suatu sistem kepada kekuasaan tidak sah, perubahan, dan kerusakan serta pertahanan sistem komputer kepada pengguna tidak sah atau perubahan.

Keamanan informasi adalah sesuatu yang wajib diamati. Masalah tersebut perlu sebab jika suatu informasi bisa dibuka oleh pihak yang belum mempunyai hak dan tidak berkewajiban, maka ketepatan informasi bisa dicurigai, malahan bisa jadi informasi yang menyimpang.

Secara teori, keamanan informasi bisa dilihat dari segi, yaitu: 1. Segi rahasia, informasi pada sistem komputer terlindungi rahasianya, sebab bisa dibuka oleh orang yang berkuasa, dan integritas serta kestabilan data pada sistem dapat terjaga. Dengan demikian, upaya pihak yang ingin mendapatkan informasi tersebut akan percuma. 2. Segi kegunaan, melindungi pengguna yang sah agar selalu bisa membuka informasi dan sumber daya yang dikuasai. 3. Segi integritas, melindungi kestabilan serta memastikan bahwa data konsisten dengan data asli, akibatnya upaya pihak lain untuk mengubah data dapat ditemukan dengan cepat. 4. Segi penggunaan yang sah, melindungi kepercayaan bahwasanya sumber daya tidak bisa dipakai oleh pihak yang tidak memiliki hak. Sehingga bisa disimpulkan bahwasanya akuntabilitas pengamanan data informasi Laporan Pelaksanaan APBDes ini ditetapkan oleh Desa Sihuik – Huik cukup aman dan sudah sesuai sebab datanya di simpan di komputer kantor serta hanya dapat dibuka oleh pihak tertentu, lalu data terdiri dari data yang dicetak atau dokumen/softcopy, jika ada masalah dan kehilangan pada salah satu data bisa dibetulkan ulang.

Akuntabilitas Ketepatan Waktu Penyampaian Data Laporan Pelaksanaan APBDes Desa Sihuik – Huik

Sesuai dengan data penelitian mengenai akuntabilitas ketepatan waktu menyampaikan data laporan pelaksanaan APBDes di Desa Sihuik-Huik bisa dimengerti bahwasanya ketepatan waktu menyampaikan belum sesuai. Data dalam penelitian tersebut membuktikan bahwasanya ketika APBDes dilakukan setiap enam bulan atau dua kali setahun, penyusunan laporan pelaksanaan dimulai. Sistem penyusunan laporan APBDes yang diterapkan oleh pemerintah desa Sihuik-Huik akan dilaksanakan pada akhir Juni dan Januari. Penulis berpendapat bahwa sistem yang demikian akan mengakibatkan penyusunan laporan pelaksanaan APBDes tidak tepat waktu sehingga tidak dapat disusun tepat waktu, sebaiknya pemerintah desa menginstruksikan penyusunan laporan pelaksanaan APBDes pada saat pertama kali kegiatan dilaksanakan dan langsung menyusun datanya, sehingga data untuk penyusunan laporan pelaksanaan APBDes tidak terakumulasi pada akhir batas waktu pengajuan. Ketepatan waktu merupakan salah satu manfaat informasi oleh yang mengambil keputusan sebelum informasi kehabisan daya atas kekuatannya dalam pengambilan keputusan. Ketepatan waktu untuk pengguna informasi sangat perlu, informasi yang tepat waktu artinya informasi yang di berikan jangan sampai sudah kadaluwarsa dan banyak diketahui orang.

Sesuai dengan penguaraian di atas, apabila dihubungkan dengan data penelitian, orang yang menginginkan informasi laporan pelaksanaan APBDes tidak dapat sesuai dengan waktunya bisa mengakibatkan diskomunikasi diantara beragam orang yang bersangkutan. Penduduk akan rawan mengira bahwasanya pemerintahan desa tidak terbuka saat mengelola keuangan desa serta bisa mengakibatkan masalah yang kurang menyenangkan.

Sesuai dengan penjelasan di atas bisa disimpulkan bahwasanya akuntabilitas ketepatan waktu menyampaikan informasi pelaksanaan APBDes yang dilaksanakan Pemerintahan Desa Sihuik – Huik belum sesuai sebab masih terlambat saat menyusun serta menyampaikan pada penduduk dengan jangka waktu yang ditetapkan.

Efektivitas ketelitian Penyusunan Data Laporan Pelaksanaan APBDes Desa Sihuik – Huik

Sesuai dengan data penelitian menunjukkan bahwa Pemerintahan Desa Sihuik – Huik efektivitas sangat teliti dalam menyampaikan data laporan pelaksanaan APBDes Desa Sihuik – Huik. Staf yang ditugaskan untuk menyusun laporan menyelesaikan menyusun serta memeriksa laporan, setelah itu data diberikan ke bendahara untuk diperiksa kebenaran serta akhirnya ke Kepala Desa dan Sekretaris Desa sebelum diberikan ke penduduk. Penulis menemukan bahwa sistem yang digunakan oleh Pemerintah Desa Sihuik-Huik sudah sesuai dan efektif dalam penyusunan pelaksanaan APBDes. Ketelitian dapat didefinisikan sebagai konsistensi antara data penilaian yang sama yang dilakukan berulang kali, seperti yang dijelaskan oleh Yani (2009). Harga penyimpangan hasil dapat digunakan untuk menunjukkan tinggi rendahnya tingkat ketelitian hasil suatu pengukuran.

Sehingga bisa diberikan kesimpulan bahwasanya efektivitas ketelitian menyusun data laporan pelaksanaan APBDes Desa Sihuik – Huik telah sesuai dan efektif. Dan bisa dilihat dengan kurangnya mengalami kesalahan saat menyusun laporan pelaksanaan APBDes yang dilakukan tiap tahunnya.

Transparansi Variasi Data Laporan Pelaksanaan APBDes Desa Sihuik – Huik

Sesuai dengan data penelitian bahwasanya Pemerintahan Desa Sihuik – Huik hanya memiliki satu variasi laporan pelaksanaan APBDes, seperti yang ditunjukkan oleh hasil penelitian tentang perbedaan data laporan pelaksanaan APBDes. Hal ini disebabkan oleh Permendagri No. 20 Tahun 2018 yang menetapkan bahwa laporan pelaksanaan APBDes menetapkan format dengan menggunakan formulir yang telah ditetapkan. Variasi laporan, menurut penjelasan (Yani, 2009), merupakan bentuk komunikasi yang memberikan informasi pada seseorang atau organisasi karena kewajiban yang diberikan kepada

mereka. Karena laporan ini biasanya tertulis, maka dapat dianggap sebagai dokumen yang memberikan informasi tentang peristiwa yang telah dialami atau diselidiki. Sesuai dengan penjelasan di atas, jelas bahwa variasi data laporan pelaksanaan APBDes yang digunakan oleh Pemerintah Desa Sihuik – Huik searah. Variasi data ini sejalan dengan penjelasan pakar di atas.

Walaupun variasi laporan yang dipakai oleh Pemerintah Desa Sihuik – Huik saat penyusunan laporan pelaksanaan APBDes, tetapi berdasarkan sifat laporan tersebut, yang berisi informasi tentang pelaksanaan APBDes secara spesifik dan tidak memberikan informasi yang tidak akurat mengenai peristiwa yang dialami saat pelaksanaan APBDes serta adanya kesamaan variasi laporan tiap tahun, bisa diberikan kesimpulan bahwasanya variasi laporan pelaksanaan APBDes yang digunakan pemerintah Desa Sihuik – Huik transparansi dan sudah sesuai.

Transparansi Relevansi sistem informasi akuntansi pelaksanaan APBDes Desa Sihuik – Huik

Sesuai dengan data penelitian mengenai transparansi relevansi menunjukkan bahwa data laporan pelaksanaan APBDes Desa Sihuik – Huik terkait dengan data laporan pelaksanaan APBDes sebelumnya, baik dari segi besaran anggaran yang ditetapkan maupun yang direalisasikan. Oleh karena itu, mereka yang membutuhkan data ini dapat memperkirakan pelaksanaan APBDes tahun berikutnya dan memperkirakan kemampuan pemerintah desa untuk melaksanakan visi serta misinya seperti yang dinyatakan oleh Yani (2009), relevan merupakan hal-hal yang serupa dan relevan dengan tema dalam kondisi yang sesuai dan relevan dengan kondisi sekarang. Dan transparansi adalah menjanjikan tugas pemerintahan dan mengungkap hal – hal secara terbuka kepada pihak – pihak yang memiliki kepentingan terhadap laporan keuangan.

Sesuai dengan penjelasan di atas, laporan pelaksanaan APBDes yang dibuat Pemerintahan Desa Sihuik – Huik menunjukkan sistem informasi akuntansi yang transparan dan sesuai. Ini karena data yang dilaporkan sangat relevan dengan data anggaran yang disahkan, dan bisa diperhatikan dari sisa anggaran pada APBDes tidak berbeda jauh dengan realisasi pelaksanaan APBDes yang digunakan.

Sesuai dengan hasil data penelitian bisa dilihat bahwasanya penerapan sistem informasi akuntansi pelaksanaan APBDes yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Sihuik – Huik telah sangat berhasil dalam memperoleh tujuannya. Dan bisa dilihat hasil wawancara bersama Kepala Desa Sihuik – Huik menerangkan bahwasanya keamanan data mengenai informasi laporan pelaksanaan APBDes Desa Sihuik – Huik bisa teruji keamanan dengan baik sebab informasi diperoleh dalam format prinan serta salinan cetak. Ini sesuai dengan satu tujuan sistem informasi akuntansi yang baik, dimana tiap data informasi wajib teruji keamanan dan sulit hilang atau terjadi kerusakan. Kemudian, ini bisa dilihat dari hasil wawancara bersama Kepala Desa Sihuik – Huik yang menguraikan bahwasanya tiap pengajuan informasi mengenai pelaksanaan APBDes pada umumnya bisa diberikan tepat waktu, sekalipun pernah terjadi keterlambatan. Lalu ini bisa dilihat dari hasil wawancara Bersama Kepala Desa Sihuik – Huik menguraikan bahwasanya tiap menyampaikan informasi tentang APBDes Desa Sihuik – Huik selalu dilaporkan dengan tepat sehingga tidak ada keluhan yang diterima. Ini sesuai dengan tujuan sistem informasi akuntansi adalah tiap informasi yang diberikan wajib mempunyai keakuratan yang baik, jadi tidak dapat kesalahan yang bisa mengganggu hakikat informasi.

Setelah itu bisa dilihat dari hasil wawancara bersama Kepala Desa Sihuik – Huik menguraikan bahwasanya variasi laporan pelaksanaan APBDes tidak banyak, terdapat satu variasi jadi tidak akan mengakibatkan kesalahan kepada penduduk saat mengetahui informasi pelaksanaan APBDes Desa Sihuik – Huik. Ini sama dengan tujuan sistem informasi akuntansi, dimana tiap informasi diberikan wajib mempunyai variasi yang singkat supaya tidak mengalami bertumpukan informasi yang menjadikan penduduk menjadi bimbng tentang informasi yang wajib diyakini dan dimanfaatkan.

Ini bisa dilihat dari hasil wawancara bersama Kepala Desa Sihuik – Huik yang menguraikan bahwasanya tiap data laporan pelaksanaan APBDes Desa Sihuik – Huik sangat transparan serta relevan dengan kenyataannya. Tiap informasi penerimaan, pengeluaran serta belanja yang diberikan pada laporan pelaksanaan APBDes Desa Sihuik – Huik sangat relevan dengan fakta yang dialami. Sehingga bisa diberikan kesimpulan bahwasanya implementasi sistem informasi akuntansi pelaksanaan ABBDes yang dilakukan Pemerintah Desa Sihuik – Huik telah memperoleh tujuannya dengan baik, sesuai serta bisa dipertanggungjawabkan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Sesuai dengan hasil penelitian sehingga ditarik kesimpulan dari penelitian diantaranya:

1. Penerapan sistem informasi akuntansi pelaksanaan ABBDes yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Sihuik – Huik, dari akuntabilitas keamanan data informasi laporan pelaksanaan APBDes dikatakan sudah sesuai dengan sistem informasi akuntansi yang baik. Sebab bertanggung jawab dalam setiap data pelaksanaan APBDes selain data diprint dalam bebera rangkap, data disimpan

pada komputer kantor, serta hanya dapat dibuka pihak terbatas. Pada akuntabilitas ketepatan waktu menyampaikan informasi pelaksanaan APBDes belum sesuai sistem informasi akuntansi yang baik sebab belum bertanggung jawab penuh dalam setiap laporan pelaksanaan dan masih mengalami keterlambat pada saat menyusun serta memberikan informasi pada penduduk. Untuk efektivitas ketelitian penyusunan data sudah sesuai standar sistem informasi akuntansi yang baik sebab kurangnya mengalami kesalahan saat menyusun serta menyampaikannya informasi. Transparansi variasi laporan sudah sesuai sistem informasi akuntansi yang baik sebab tidak mengakibatkan disinformasi. Dan pada transparansi relevan data sudah sesuai dengan sistem informasi akuntansi yang baik sebab data yang dilaporkan relevan dengan data anggaran yang disahkan serta tidak berbeda jauh dari realisasi pelaksanaan APBDes yang ditentukan.

2. Kendala penerapan sistem informasi akuntansi pelaksanaan APBDes yang dilaksanakan pemerintah Desa Sihuk – Huik yaitu minimnya kerja sama antara aparat desa, terbatasnya jangka waktu pada saat penyusunan laporan pelaksanaan APBDes, serta mengalami kesalahan saat menginput serta mengetik data pada saat prosedur menyusun laporan pelaksanaan APBDes Desa Sihuk – Huik. Untuk saran yang diberikan Kepala Desa yaitu selalu mementingkan untuk memajukan persatuan antar aparat desa saat melaksanakan pekerjaannya, menyelesaikan laporan pelaksanaan APBDes dari APBDes dijalankan supaya menyusun laporan tidak bertambah pada akhir batas waktu yang ditetapkan.

Saran

Sesuai dengan hasil penelitian beserta kesimpulan yang sudah dijelaskan, dapat disarankan masukan – masukan yaitu:

1. Diberikan masukan pada Pemerintahan Desa Sihuk – Huik agar memajukan sistem informasi akuntansi keuangan desa, terutama dalam penyusunan laporan pelaksanaan APBDes supaya prosedur menyusun laporan pelaksanaan APBDes bisa disiapkan tepat waktu serta data dapat dijaga keamanannya.
2. Peneliti berikutnya diharapkan bisa memperbanyak objek penelitian dan variable yang lain dengan bidang yang berbeda serta nilai data yang lebih banyak supaya bisa memberikan penelitian yang lebih baik lagi dan untuk aparat desa dapat membuat laporan pelaksanaan APBDes dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfina. (2022). Sistem Informasi Akuntansi Pengelolaan APBDes Pemerintah Desa Kadingeh Kabupaten Enrekang. 2005–2003, 8.5.2017, n. <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/autism-spectrum-disorders>.
- Azmi, N. (n.d.). *Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Guna Meningkatkan Good Governance dan Tata Pelaporan yang Sesuai Terhadap Pengelolaan Aset Tetap (Studi Kasus Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kab. Deli Serdang Lubuk pakam)*.
- Baviga, R. (2022). Analisis Sistem Informasi Akuntansi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa Lempur Mudik Kabupaten Kerinci. *Administrasi Nusantara Maha(Jan Maha)*, 4(2), 89–120. <http://lppmstianusa.com/ejurnal/index.php/janmaha/article/view/562/350>.
- Desky, A. F. (2022). *Buku diktat : Sosiologi Pedesaan dan perkotaan*. 1–106.
- Denny Erica, Eni Heni Hermaliani, Sri Wasianti, L. (n.d.). *Sistem Informasi Akuntansi Teori dan Desain*.
- Endaryati, E. (2021). *Sistem Informasi Akuntansi*.
- Marina, A., Wahjono, S. I., Syaban, M., & Suarni, A. (2017). *Sistem Informasi Akuntansi Teori dan Praktikal*. In Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Utami, L. G. (2018). *Implementasi Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014*. 2014, 1–83.